



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Adakah sistem ketatanegaraan menurut islam? Pertanyaan ini barangkali menarik untuk dikemukakan, karena hingga saat ini kalangan umat Islam sendiri terdapat banyak perspektif terkait pandangan tentang konsep ketatanegaraan (politik). Munawir Sjadzali mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan dasar tentang tanggung jawab islam terhadap konsep tata negara; siapa sumber kekuasaan negara, siapa pelaksananya, apa dasar dan bagaimana cara untuk menentukan pemegang kekuasaan negara, serta kepada siapa pelaksana kekuasaan tersebut bertanggung jawab dan bagaimana bentuk tanggung jawab pemegang kekuasaan negara tersebut?. Hal ini memicu pergolakan pemikiran kalangan intelektual islam klasik hingga saat ini.

Berbagai pendapat telah bermunculan dalam rangka menganalisis teori tentang kedudukan negara dalam Islam, dan tampaknya pengelompokan kepada tiga golongan seperti disimpulkan oleh Munawir sadjali mewarnai visi para intelektual Islam masa kontemporer mengenai konsepsi negara menurut Islam.¹

Golongan pertama menyatakan bahwa Islam adalah agama yang sempurna dan lengkap dengan pengaturan bagi segala aspek kehidupan manusia termasuk

¹ H. Munawir Sadjali, *Islam dan tata Negara, Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Jakarta: UI-Press, 1990: 1-2



kehidupan berpolitik dan bernegara. Golongan ini menyatakan bahwa dalam bernegara, umat Islam perlu meniru sistem ketatanegaraan kalangan barat, tetapi hendaklah menganut sistem yang telah dilaksanakan oleh nabi Muhammad dan empat al-Khalifa al-Rosyidin dimasa awal perkembangan Islam. Tokoh-tokoh utama dalam aliran ini antara lain syekh Hasan al Banna, sayyid Qutb, syekh Muhammad Rasyid Ridha, dan yang paling vokal dalam hal ini adalah Maulana A. A'la Al Maududi.

Golongan kedua – termasuk didalamnya ‘Ali ‘Abdul Raziq - berpendirian bahwa Islam adalah sebagai suatu agama, sama sekali tidak ada hubungannya dengan masalah politik dan kenegaraan. Menurut aliran ini nabi Muhammad, hanyalah sebagai rasul biasa seperti halnya rasul-rasul sebelumnya, dengan tugas hanya mengajak manusia kembali kehidupan mulia. Nabi Muhammad, menurut golongan ini, tidak pernah bertugas atau bermaksud mendirikan dan mengepalai suatu negara.

Adapun golongan ketiga tidak sependapat bahwa Islam merupakan agama yang serba lengkap yang didalamnya juga mengatur sistem negara yang lengkap pula. Namun, aliran ini tidak sependapat pula bila Islam sama sekali tidak ada hubungan dengan masalah politik dan ketatanegaraan. Menurut mereka Islam adalah ajaran totalitas tetapi dalam bentuk petunjuk-petunjuk pokok saja. Karena itu menurut mereka, kendati dalam Islam tidak ada sistem ketatanegaraan dalam arti teori lengkap, namun disana terdapat sejumlah tata nilai dan etika bagi kehidupan bernegara. Diantara tokoh-tokoh dari golongan ketiga ini yang



terhitung paling menonjol adalah Dr. Muhammad Husain Haikal, seorang pengarang Islam yang cukup terkenal dan penulis buku *Hayat Muhammad fi Manzil Al-Wahyu*.

Terlepas dari ketiga pendapat tersebut – apakah dalam Islam diajarkan atau dituntut untuk menciptakan sistem negara atau tidak – kenyataannya umat Islam masih membutuhkan sistem kenegaraan yang Islami. Karena bagaimanapun, untuk mengamankan juga, suatu kebijakan diperlukan suatu kekuatan (institusi politik). Untuk menegakkan keadilan dan memelihara perdamaian serta ketertiban diperlukan suatu kekuasaan, entah berbentuk organisasi politik ataupun sistem ketatanegaraan.² Dan apabila kebijakan itu mengacu kepada tegaknya ajaran Islam maka perangkat-perangkat peraturan keamanannya seharusnya yang Islami pula. Merupakan suatu kenistaan ketika ada keinginan untuk menegakkan segala prinsip-prinsip ajaran Islam tetapi menggunakan sistem non Islami. Dari sudut pandang inilah umat Islam membutuhkan sebuah negara dengan sistem yang Islami.

Realitas sejarah Islam menunjukkan bahwa dalam rangka pengembangan dakwah diperlukan suatu sistem negara yang memudahkan proses berdakwah. Ketika nabi masih berdomisili di Mekkah (611-622) misalnya, tidak banyak yang dapat diperbuat di bidang politik dan menyulitkan posisinya sebagai utusan Allah untuk menyebarkan ajaran yang di perintahkan-Nya karena kekuatan politik

² Syafi'I Ma'arif, *Islam dan masalah kenegaraan; studi tentang percaturan dalam konstituente*. Jakarata: LP3ES, 1985: 15



didominasi oleh kaum *Aristokrat* Quraisy yang memusuhi nabi. Tetapi setelah beliau hijrah ke Madinah (622-632), dimana nabi telah mempunyai komunitas yang berikrar setia untuk selalu hidup bersama dengan menggunakan suatu prinsip yang telah disepakati bersama berupa Piagam Madinah, nabi mendapatkan kemudahan untuk berdakwah.

Pada kehidupan nabi periode Madinah ini oleh banyak pakar muslim dianggap sebagai kehidupan yang bernegara.³ Penilaian ini didasarkan pada kenyataan yang dapat dijadikan sebagai argumen bahwa ketika itu terwujud sebuah negara, baik itu wilayah, masyarakat, maupun penguasa. Demikian juga penilaian terhadap nabi yang pada itu bertindak bukan hanya sebagai Rasulullah semata, tetapi juga sebagai kepala negara yang mengatur sebuah hukum serta memutuskannya, mengirim dan menerima utusan, serta memimpin peperangan.

Namun selanjutnya yang menjadi persoalan adalah nabi tidak meninggalkan suatu ketetapan atau sunnah yang mengatur penyelenggaraan negara tersebut, misalnya bagaimana sistem pengangkatan kepala negara, siapa yang berhak menetapkan undang-undang, kepada siapa kepala negara bertanggung jawab, serta bagaimana bentuk penanggung jawaban tersebut. Hal ini memicu adanya ketidak sepenuhnya para pengikutnya dalam menentukan arah prinsip-prinsip suatu negara. Karena diakui atau tidak, para pengikut memandang dominasi nabi yang pada saat itu memposisikan sebagai kepala negara dan juga:⁴

³ Harun Nasution, *Islam ditinjau dari berbagai aspeknya*. Jilid I. ,Jakarta: UI-Press, 1986: 11

⁴ M hasbi Amiruddin, *konsep negara Islam menurut Fazlur Rahman*. Yogyakarta: UI-Press , 2000: 3



Pertama, sebagai seorang Rasulullah yang selalu mendapat petunjuk dari Allah. **Kedua**, dari kenyataan ketundukan masyarakat pada beliau, lebih cenderung didasarkan karena beliau sebagai Rasulullah, meskipun pada aktualisasi kehidupannya beliau memperlihatkan dimensi-dimensi manusia biasa. **Ketiga**, hukum yang diberlakukan lebih banyak berdasarkan dari wahyu-wahyu Allah bahkan ucapan dan tindakannya pun selalu mendapat pengawasan dari-Nya.

Karena ketidak jelasan inilah bisa terlihat banyak praktek dari sistem kenegaraan dalam sejarah Islam yang selalu berubah-ubah. Dalam masa empat *al-Khulafa al-Rasyidin* saja banyak dijumpai dalam menentukan kebijakan suatu negara relatif bervariasi, terutama yang lebih nampak adalah masalah menentukan sistem suksesi. Abu Bakar misalnya, dalam pengangkatannya sebagai Khalifah ditentukan melalui pemilihan dalam satu pertemuan yang berlangsung pada hari kedua sepeninggalan Rasul. Sedangkan Umar ibn Khattab mendapat kepercayaan sebagai Khalifah kedua setelah Abu Bakar melalui penunjukan (wasiat) dari Abu Bakar setelah berdiskusi dengan sahabat-sahabat lain secara tertutup pada hari-hari sebelumnya pada waktu Abu Bakar meninggal dan Beliau ada diatas atap rumah . Usman ibn Affan terpilih sebagai Khalifah ketiga melalui sekelompok sahabat yang telah ditunjuk Umar ibn Khattab sebelum ia wafat. Sementara Ali ibn Abi Thalib diangkat menjadi Khalifah yang keempat melalui pemilihan yang penyelenggara nya jauh lebih sempurna.⁵

⁵H. Munawir Sadjali, *Islam dan tata Negara; Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Jakarta: UI-Press, 1990: 28-29



Adapun penyelenggaraan negara di masa Bani Umayyah jauh lebih menyimpang dari praktek pada masa nabi Muhammad. Pada masa ini hampir tidak ada lagi bentuk musyawarah di praktekkan, terutama dalam rangka suksesi. Tradisi musyawarah *al-Khulafa al-Rasyidin* dalam menentukan sistem suksesi tidak lagi diberlakukan pada masa Bani Umayyah. Mereka menentukan pemimpin melalui penunjukan terhadap anak dan keturunannya, oleh karenanya sering terjadi kekerasan dalam perebutan kekuasaan dimasa nya. Demikian juga praktek sistem kenegaraan di masa Bani Abbasiyah yang tidak banyak perubahan dengan masa Umayyah.

Dimasa kemunduran Islam, umat Islam hampir tidak mempunyai suatu negara, karena mayoritas dari mereka hidup dibawah penjajahan negara barat baik Inggris, Perancis, Portugis, Spanyol, Italia, Maupun Belanda. Tetapi keinginan menciptakan negara sendiri tetap ada, hal ini terbukti dengan gerakan-gerakan pelepasan diri dari penjajahan barat. Akan tetapi setelah kemerdekaan, umat Islam mulai menghadapi permasalahan baru, yaitu bagaimana sebenarnya negara Islam yang di diidealkan?

Dari prolog sederhana diatas, peneliti mencoba mengkaji permasalahan tentang konsep negara serta relasinya dengan Islam menurut pandangan Rasyid Ridha,

Negara baru Turki, pimpinan Kemal Ataturk, secara resmi membubarkan pemerintahan kekhalifahan tahun 1924, dan terjadilah kompetisi yang terkendali namun sangat mencekam di kalangan sejumlah penguasa Arab untuk menguasai



gelar tersebut, atau untuk mencegah agar tidak dikuasai pihak lain. Isu kekhalifahan mengemuka sebagai permasalahan politik yang penting menjelang berakhirnya kekaisaran Ottoman, karena simbol kepemimpinan spiritual kaum Muslim ini melayani kepentingan pemerintahan Ottoman, bahkan ketika kekuasaannya atas wilayah yang dihuni kaum Muslim di Eropa Timur sudah melemah. Isu tersebut bertiup lebih kencang lagi dengan adanya organisasi pergerakan di kalangan Muslim India untuk melindungi kekhalifahan dari serangan brutal kekuatan-kekuatan asing dalam Perang Dunia I. Para pemimpin gerakan-gerakan tersebut mendukung upaya sebagian bangsa Arab yang berminat dengan peluang didapatnya keuntungan politik dari pengukuhan kembali kekhalifahan Arab. Ulama yang dimintai pendapat untuk persoalan ini sepertinya memberi tanggapan dengan sangat hati-hati. Raja Fuad dari Mesir adalah yang secara khusus berkepentingan untuk mendapatkan gelar khalifah, sementara dia mampumemanfaatkan pengaruh kerajaan atas al-Azhar untuk mewujudkan keinginannya itu. Rasyid Ridha, murid Muhammad Abduh, salah satu yang terpanggil untuk menerbitkan artikel tentang kekhalifahan dalam al-Manar pada musim semi 1925.⁶

Rasyid Ridha Adalah Sosok intelektual satu ini bernama lengkap Muhammad Rasyid bin Ali Ridha bin Syamsuddin bin Baha'uddin Al-Qalmuni Al-Husaini. Namun, dunia Islam lebih mengenalnya dengan nama Muhammad Rasyid Ridha.

Ia lahir di daerah Qalamun (sebuah desa yang tidak jauh dari Kota Tripoli, Lebanon) pada 27 Jumadil Awal 1282 H bertepatan dengan tahun 1865 M.

Muhammad Rasyid Ridha dilahirkan dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga terhormat dan taat beragama. Dalam sebuah sumber dikatakan bahwa Rasyid Ridha masih memiliki pertalian darah dengan Husin bin Ali bin Abi Thalib, cucu Nabi Muhammad SAW. Semasa kecilnya, Rasyid Ridha dimasukkan oleh orang tuanya ke madrasah tradisional di desanya, Qalamun, untuk belajar membaca Alquran, belajar menulis, dan berhitung. Berbeda dengan anak-anak seusianya, Rasyid kecil lebih sering menghabiskan waktunya untuk belajar dan membaca buku daripada bermain, dan sejak kecil memang ia telah memiliki kecerdasan yang tinggi dan kecintaan terhadap ilmu pengetahuan.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkajinya melalui penulisan skripsi yang berjudul : **Pandangan Rasyid Ridho Tentang Relasi Agama dan Negara Dalam Kajian Fiqih Siyasah.**

A. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, peneliti mengidentifikasi permasalahan yang muncul didalamnya, yaitu:

1. Bagaimana Rasyid Ridha memberikan pandangan tentang relasi agama dan negara.
2. Bagaimana kajian fiqih siyasah terhadap pandangan Rasyid Ridha tentang relasi agama dan negara.



Dari hasil indentifikasi ini peneliti membatasi masalah penelitian pada dua unsur di atas yaitu :

1. Pandangan Rasyid Ridha tentang relasi agama dan negara.
2. Kajian fiqih siyasah dalam menyikapi pandangan Rasyid Ridha tentang relasi agama dan Negara.

B. Rumusan Masalah

Agar pembahasan tidak melebar, maka dari uraian di atas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Rasyid Ridha tentang relasi Agama dan Negara?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap pandangan Rasyid Ridha tentang Relasi Agama dan Negara?

C. Tujuan Penelitian

Dengan permasalahan yang diangkat dalam karya ilmiah ini, penulis bermaksud untuk:

1. Mengetahui pandangan Rasyid Ridha Tentang Relasi Agama dan Negara.
2. Mengetahui Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap pandangan Rasyid Ridha tentang Relasi Agama dan Negara.



D. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis

Diharapkan skripsi ini dapat digunakan sebagai pengembangan ilmu dan wawasan hukum bagi diri penulis dan para pembaca pada umumnya, khususnya dalam hal menyikapi permasalahan yang berkaitan dengan pandangan Rasyid Ridha tentang relasi agama dan negara dalam kajian fiqh siyasah , sekaligus bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan bahan keilmuan dalam membaca tentang relasi agama dan negara.

2. Kegunaan Praktis

Dapat digunakan sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan relasi agama dan negara, hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai bahan rujukan dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan kenegaraan dan kebangsaan.

E. Definisi Operasional

Berdasarkan definisi secara epistemologi baik dari kamus maupun ensiklopedia, maka definisi judul skripsi ini ***“Pandangan Rasyid Ridha Tentang Relasi Agama dan Negara Dalam Kajian Fiqh Siyasah”*** perlu dijelaskan secara operasional dengan harapan sebagai pijakan awal untuk memahami maksud kajian dan uraian lebih lanjut, dan juga dapat menghindari kesalah pahaman dalam memberi orientasi terhadap studi ini.

Pandangan Rasyid Ridha: Pemikiran salah satu tokoh islam.

Relasi Agama dan Negara: diartikan sebagai sebuah hubungan yang berporos pada penempatan agama dan negara, pandangan agama terhadap negara, serta hubungan antara keduanya.

Kajian: peninjauan; tinjauan

Fiqh Siyasah: Aturan-aturan baku dalam islam yang konsistensinya mengkajin nilai-nilai kehidupan bernegara dan berbangsa.

Atau juga bisa berarti proses atau cara yang dilakukan seseorang dalam menghadapi problem yang memerlukan pemecahan.⁷

F. Metode Penelitian

Kajian tentang *“Pandangan Rasyid Ridho Tentang Relasi Agama dan Negara Dalam Kajian Fiqh Siyasah.”* ini termasuk kajian historis dan bersifat eksploratif karena merekam dan menganalisis fenomena pergulatan politik yang dibangun oleh kelompok Islam dan nasionalis pada era itu. Dalam kajian ini, teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah ;

1. Data yang dikumpulkan

Adapun data yang diperlukan dalam penulisan ini, yaitu:

- a. Pandangan Rasyid Ridha tentang relasi agama dan negara.
- b. Teori-teori yang berhubungan dengan *fiqh siyasah*.

2. Sumber Data

⁷ *ibid.*



Berdasarkan sumber data yang telah dihimpun, maka yang menjadi sumber datanya adalah sebagai berikut:

a. Sumber data primer yang merupakan sumber data utama dalam penelitian ini adalah keterangan dari wawancara, antara lain:

1. Relevansi sistem kenegaraan yang berkaitan dengan pandangan Rasyid Ridha tentang relasi agama dan negara.
2. Mengkomparasikan berbagai pandangan dengan Rasyid Ridha.

b. Sedangkan sumber data sekunder yaitu dari literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini seperti data-data yang ada hubungannya dengan judul yang akan diteliti antara lain :

- 1) Sadjali, H. Munawir, *Islam dan tata Negara; Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Jakarta: UI-Press, 1990
- 2) Djazuli, *Fiqh Siyâsah*, 36-8; ‘Alî ‘Ahmad al-Nadwî, *al-Qawâ'id al-Fiqhiyyah*, Damascus: Dâr al-Qalam 2007
- 3) Wahid, Abdurrahman, *Mengurai Hubungan Agama dan Negara*. Jakarta: Grasindo, 1999.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam menyempurnakan penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa dokumen-dokumen (dokumentasi). Dokumen itu adalah segala pandangan yang di miliki oleh Rasyid Ridha tentang relasi agama dan negara.

4. Teknik Pengelohan Data



Setelah seluruh data terkumpul kemudian dianalisis dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali terhadap semua data yang telah diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kevalidan, kejelasan makna, keselarasan dan kesesuaian antara data primer maupun data sekunder tentang relasi agama dan negara menurut pandangannya Rasyid Ridha.
- b. *Organizing*, yaitu menyusun dan mensistematiskan data-data yang telah diperoleh dari pandangan Rasyid Ridha tentang relasi agama dan negara dalam kajian fiqh siyasah.
- c. *Analyzing*, yaitu menganalisis pandangan Rasyid Ridha tentang relasi agama dan negara dalam kajian fiqh siyasah.

5. Teknik Analisis Data

Sesuai dengan penelitian yang dipilih maka analisis data yang digunakan adalah Analisis historis, yaitu dengan melakukan analisis kejadian-kejadian masa lalu untuk mengetahui kenapa dan bagaimana suatu peristiwa itu telah terjadi. Hasil yang ditemukan bermanfaat untuk menentukan apakah rentetan kejadian tersebut sangat penting untuk menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan, penulisan penelitian ini menggunakan alat analisis historis karena alat uji tersebut dianggap tepat dengan mengidentifikasi teori dalam menjawab rumusan masalah.

G. Sistematika Pembahasan



Memahami dan mempelajari apa yang ada dalam penelitian, skripsi ini dibagi dalam beberapa bab dan tiap-tiap bab dibagi dalam beberapa sub bab, sehingga mudah dipahami oleh pembaca.

Adapun susunan sistematikanya adalah sebagai berikut :

Bab I Memberi gambaran secara umum yang memuat pola dasar penulisan skripsi ini yang meliputi : latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan memilih judul, tujuan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II dalam skripsi ini adalah definisi relasi Agama dan Negara secara umum dan memaparkan tentang landasan teoritik perspektif fiqih siyasah..

Bab III ini adalah objek penelitian yang terdiri atas pemikiran Rasyid Ridha dan relasi agama dan negara.

Bab IV ini adalah analisis terhadap Pandangan Rasyid Ridha Tentang relasi Agama dan Negara Dalam Perspektif Fiqih Siyasah.

Bab V Berisi tentang kesimpulan.